



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G/AB/II.02/HK/2015

TENTANG

PENETAPAN LOKASI SASARAN PROGRAM

GERAKAN MEMBANGUN (GERBANG) DESA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mensinergikan program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung, maka Pemerintah Provinsi Lampung akan melaksanakan program penanggulangan kemiskinan dalam bentuk Gerakan Membangun (Gerbang) Desa tahun 2015;
- b. bahwa untuk terlaksananya program Gerakan Membangun (Gerbang) Desa agar dapat berjalan lancar, tertib, terarah, berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu untuk menetapkan lokasi sasaran pelaksanaan Program Gerakan Membangun (Gerbang) Desa Provinsi Lampung Tahun 2015, dan menetapkan dengan keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung tahun 2015-2019;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/087/II.02/HK/2014 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung;

2. Berita Acara Rapat Tindaklanjut Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Desa Induk (PPDI) di Provinsi Lampung tanggal 7 Juli 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PENETAPAN LOKASI SASARAN PROGRAM GERAKAN MEMBANGUN (GERBANG) DESA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015
- KESATU : Menetapkan lokasi dan sasaran Program Gerakan Membangun (Gerbang) Desa Provinsi Lampung Tahun 2015 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Desa lokasi sasaran Program Gerakan Membangun (Gerbang) Desa adalah daerah miskin dan tertinggal di Provinsi Lampung yang merupakan salah satu daerah sasaran dan prioritas program penanggulangan kemiskinan.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2015 sampai dengan 31 Desember 2015, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7-8-2015
GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Lampung, selaku Ketua TKPK Provinsi Lampung;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/293 /II.02/HK/2015
 TANGGAL : 7 - 8 - 2015

**PENETAPAN LOKASI SASARAN PROGRAM
 GERAKAN MEMBANGUN (GERBANG) DESA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA/BEKON/TIYUH
1	2	3	4
1.	Lampung Utara	1. Sungkai Utara	1. Negara Ratu
		2. Kotabumi Selatan	2. Mulang Maya
2.	Way Kanan	3. Bahuga	3. Bumi Agung Wates
		4. Pakuan Ratu	4. Karang Agung
			5. Tanjung Ratu
3.	Lampung Barat	5. Lumbok Seminung	6. Suka Banjar
		6. Sekincau	7. Tiga Jaya
		7. Belalau	8. Serungkuk
4.	Pesisir Barat	8. Bengkumat Belimbing	9. Sukamarga
		9. Pesisir Utara	10. Kuripan
		10. Lemong	11. Way Batang
5.	Pringsewu	11. Pardasuka	12. Kedaung
		12. Sukoharjo	13. Sukoharjo IV
6.	Lampung Timur	13. Jabung	14. Negara Batin
		14. Sukadana	15. Pakuan Aji
7.	Tanggamus	15. Pugung	16. Tamansari
			17. Way Pring
		16. Wonosobo	18. Dadirejo
8.	Lampung Tengah	17. Way Penguyuban	19. Tanjung Ratu Ilir
		18. Bumi Nabung	20. Bumi Nabung Ilir
9.	Tulang Bawang Barat	19. Gunung Terang	21. Tiyuh Gunung Terang
		20. Tulang Bawang Tengah	22. Tiyuh Penumangan

10.	Lampung Selatan	21. Jati Agung	23. Gedung Harapan
		22. Rajabasa	24. Desa Krinjing
11.	Mesuji	23. Tanjung Raya	25. Kagungan Dalam
		24. Mesuji Timur	26. Sungai Cambai
12.	Tulang Bawang	25. Gedung Meneng	27. Bakung Ilir
		26. Menggala Timur	28. Mesir Dwi Jaya
13.	Pesawaran	27. Way Ratai	29. Ponco Rejo
		28. Marga Punduh	30. Pulau Pahawang

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO RICARDO